



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol secara elektronik yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Barabai, 28 Agustus 1983/umur 41 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Alamat Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxx, dengan nomor handphone xxxxxxxxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Mengajukan permohonan wali adhal terhadap:

Wali Pemohon, tempat tanggal lahir Barabai, 19 Maret 1996/ umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Service Elektronik, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal Alamat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai Wali Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;


Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 24 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara di bawah tangan dan berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan secara resmi dengan seorang laki-laki yang bernama:


Calon Suami, tempat tanggal lahir Karang Bale, 02 September 1986/umur 38 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Alamat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

2. Bahwa ayah kandung dan kakek kandung Pemohon sudah meninggal dunia, sedangkan Pemohon hanya mempunyai 1 saudara laki-laki yang bernama wali. Sehingga wali nikah yang berhak menikahkan Pemohon adalah **wali**, sebagai saudara kandung laki-laki dari Pemohon (adik kandung Pemohon);

3. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan secara resmi dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami, Pemohon dengan Calon suami telah melengkapi segala persyaratan yang diminta oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun acara pernikahan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena adik kandung Pemohon (Wali Pemohon) tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut;

4. Bahwa Pemohon telah berusaha membujuk Wali Pemohon melalui pihak keluarga Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon secara baik-baik dan bertatap muka langsung, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, hal ini dikuatkan dengan Surat Keterangan perihal penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Nomor: 057/Kua.17.06.01/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai;

5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan calon suami telah berulang kali membujuk Wali Pemohon, meminta agar Wali Pemohon bersedia untuk menikahkan kembali dan menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Wali Pemohon tetap **enggan** menikahkan atau menjadi wali pada acara



Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Brb



pernikahan yang akan dilakukan secara resmi oleh Pemohon dan calon suami dikarenakan sebelumnya terjadi kesalahpahaman antara Pemohon dengan Wali Pemohon, yang mungkin membuat adik kandung Pemohon tidak bersedia untuk menjadi wali nikah Pemohon;

6. Bahwa selama ini keluarga Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan Calon suami tersebut. Bahkan calon suami telah menikahi Pemohon secara di bawah tangan yang pada saat melakukan pernikahan secara dibawah tangan tersebut wali nikah Pemohon masih bersedia untuk menjadi wali nikah, namun wali nikah Pemohon saat ini menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami agar bisa menikah secara resmi;


7. Bahwa Pemohon dengan calon suami telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali Pemohon agar mau menikahkan kembali Pemohon dengan calon suami, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya tidak memberi izin dan menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami;

8. Bahwa antara Pemohon dengan Calon suami tersebut tidak ada larangan lagi untuk melangsungkan perkawinan secara resmi karena tidak ada hubungan darah ataupun hal – hal lain yang dapat membatalkan sahnya suatu perkawinan;

9. Bahwa Pemohon merasa keberatan dengan keengganan Wali Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon disamping itu Pemohon juga merasa keberatan kalau rencana pernikahan Pemohon dengan Calon suami tersebut menjadi gagal akibat keengganan adik kandung Pemohon menjadi wali Pemohon;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:



Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan adhalnya wali Pemohon (wali);
3. Menetapkan, menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menikahkan Pemohon (Pemohon) dengan calon suami Pemohon (calon suami)
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang didampingi kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya secara elektronik (e-Court), maka selanjutnya Hakim memeriksa perkara *a quo* berdasarkan ketentuan beracara secara elektronik;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak tergesa-gesa menikah sampai wali nikah Pemohon merestui perkawinannya dan bersedia menjadi wali nikah, namun Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikah dengan calon suaminya;


Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa saudara laki-laki kandung Pemohon yang bernama **wali** berkedudukan sebagai wali Pemohon tidak datang menghadap di persidangan untuk menyampaikan tanggapannya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxx atas nama Herlina, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 04 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.1);



Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Penolakan nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai tanggal 13 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai nomor xxxxxxxxx/PA. Brb atas nama Herlina, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barabai tanggal 19 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.3);

B. Saksi

Saksi I, tempat dan tanggal lahir Barabai, 05 Juli 1960 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sarigading Desa Banua Binjai, No. 19 RT 004, RW 002, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan calon suaminya karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal wali Pemohon yang bernama **Wali** yang merupakan adik kandung dari Pemohon juga saksi;
- Bahwa ayah dan kakek kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon akan menikah resmi dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami**;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah secara bawah tangan dengan calon suaminya, namun adik kandung Pemohon yang bernama Wali menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon. Hal tersebut saksi ketahui dari keterangan **Wali** kepada saksi bahwa dia menyatakan keberatan dan tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan terjadi kesalahpahaman antara Pemohon dengan Wali Pemohon saat hendak menjual Lombok milik mertuanya kepada Pemohon, Pemohon meminta untuk bersabar sebentar menunggu harga pasar namun adik kandung Pemohon tidak mau dan marah;



Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Brb




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon seorang Pedagang sayur di Pasar Paringin dengan status duda akibat isterinya meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon orangnya baik, taat beragama dan saksi tidak pernah mendengar calon suami Pemohon melakukan tindak kekerasan;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak mempunyai hubungan kekerabatan, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang menjadi larangan pernikahan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya kecuali adik kandung Pemohon yang enggan menjadi wali nikah dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus Janda cerai, sedangkan calon suami Pemohon berstatus Duda cerai mati. Dan saat ini Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal satu rumah dengan calon suaminya di daerah Banua Binjai, Barabai;

Saksi II, , tempat dan tanggal lahir Barabai, 01 Juli 1980 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sarigading Desa Banua Binjai, No 20 RT 004, RW 002, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan calon suaminya karena adalah saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal wali Pemohon yang bernama **Wali** yang merupakan adik kandung dari Pemohon juga saksi;
- Bahwa ayah dan kakek kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon akan menikah resmi dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami**;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah secara bawah tangan dengan calon suaminya, namun adik kandung Pemohon yang bernama



Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Brb




Wali menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon. Hal tersebut saksi mendengar langsung saat **Wali** menyatakan keberatannya dan tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan terjadi kesalahpahaman antara Pemohon dengan Wali Pemohon saat hendak menjual Lombok milik mertuanya kepada Pemohon, Pemohon meminta untuk bersabar sebentar menunggu harga pasar namun adik kandung Pemohon tidak mau dan marah;

- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon seorang Pedagang sayur di Pasar Paringin dengan status duda akibat isterinya meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon orangnya baik, taat beragama dan saksi tidak pernah mendengar calon suami Pemohon melakukan tindak kekerasan;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak mempunyai hubungan kekerabatan, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang menjadi larangan pernikahan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya kecuali adik kandung Pemohon yang enggan menjadi wali nikah dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus Janda cerai, sedangkan calon suami Pemohon berstatus Duda cerai mati. Dan saat ini Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal satu rumah dengan calon suaminya di daerah Banua Binjai, Barabai;

Bahwa dalam tahap kesimpulan Pemohon telah mengirimkan kesimpulannya secara tertulis pada Sistem Informasi Pengadilan, yang isi dan maksudnya tetap pada permohonan Pemohon, sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Brb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara di bidang perkawinan dan Pemohon adalah orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat Pengadilan Agama Barabai berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon tersebut bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan demikian cukup alasan menyatakan perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Barabai;


Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan penetapan wali adhol dengan alasan bahwa adik kandung Pemohon adhol (enggan) sebagai wali Pemohon menjadi wali nikah bagi Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami** dengan alasan sebagaimana yang dituangkan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas duduk persoalannya dalam perkara a quo, Hakim telah berupaya memanggil wali Pemohon untuk dimintai keterangan di persidangan, namun tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Analisis Pembuktian



Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti tertulis berupa bukti surat P.1, sampai dengan bukti P.3 serta 2 (dua) orang saksi;


Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon telah diperiksa dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah di-nazegelen sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 dan 1870 *Burgerlijk Wetboek jo. Pasal 285 dan 301* serta Pasal 284 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.)*. Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terhadap bukti-bukti Pemohon yang merupakan akta autentik, selanjutnya akan Hakim pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon telah membuktikan Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal/domisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai, sehingga Pengadilan Agama Barabai berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai telah membuktikan bahwa rencana pernikahan Pemohon dan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 yang berupa Fotokopi Akta Cerai Pemohon telah membuktikan Pemohon adalah seorang janda cerai dari suaminya terdahulu pada 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon bukanlah orang yang tidak diperbolehkan menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;




Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Brb



Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon pada intinya menerangkan:

- Bahwa ayah dan kakek kandung Pemohon telah meninggal dunia, sehingga yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Wali (Adik Kandung Pemohon)
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon akan menikah resmi dengan calon suaminya yang bernama Calon suami ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah secara bawah tangan dengan calon suaminya dengan wali nikah adik kandung Pemohon yang bernama Wali, namun belakangan saat Pemohon memintanya Kembali untuk menjadi wali nikah untuk pernikahannya secara resmidi KUA, Wali menolaknya;
- Bahwa calon suami Pemohon seorang Pedagang sayur dan buah di Pasar Paringin;
- Bahwa calon suami Pemohon orangnya baik, taat beragama dan saksi tidak pernah mendengar calon suami Pemohon melakukan tindak kekerasan;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak mempunyai hubungan kekerabatan, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang menjadi larangan pernikahan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya kecuali adik kandung Pemohon yang enggan menjadi wali nikah dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus Janda cerai resmi, sedangkan calon suami Pemohon berstatus Duda mati. Dan saat ini Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal satu rumah dengan calon suaminya di daerah Banua Jingah, Barabai;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga secara



Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan calon suaminya adalah warga yang tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Bahwa ayah dan kakek kandung Pemohon telah meninggal dunia, sehingga yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Wali (Adik Kandung Pemohon)
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon akan menikah resmi dengan calon suaminya yang bernama Calon suami ;
4. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan menolak rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya karena permasalahan wali nikah;
5. Bahwa Pemohon sudah menikah secara bawah tangan dengan calon suaminya, namun belakangan adik kandung Pemohon yang bernama Wali menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon saat Pemohon akan melangsungkan pernikahannya secara resmi di KUA, meskipun sebelumnya Pemohon telah meminta wali nikah Pemohon untuk menjadi wali dalam pernikahannya;
6. Bahwa calon suami Pemohon seorang Pedagang sayur dan buah di Pasar Paringin;
7. Bahwa calon suami Pemohon orangnya baik, taat beragama dan saksi tidak pernah mendengar calon suami Pemohon melakukan tindak kekerasan;
8. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak mempunyai hubungan kekerabatan, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang menjadi larangan pernikahan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya kecuali adik kandung Pemohon yang enggan menjadi wali nikah;



Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Brb



9. Bahwa Pemohon berstatus Janda cerai, sedangkan calon suami Pemohon berstatus Duda mati. Dan saat ini Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain;

10. Bahwa Pemohon, wali Pemohon dan anak-anak Pemohon telah melakukan pertemuan guna melakukan pembahasan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, namun tidak menemukan titik temu karena wali Pemohon tetap tidak bersedia menikahkan Pemohon;

Pertimbangan Petitum


Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas, Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini:

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Calon Suaminya, sama-sama telah dewasa, selain itu keduanya juga sama-sama telah sepakat untuk menikah atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dengan demikian hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam. Hanya saja adik kandung Pemohon sebagai wali nasab Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa secara seksama di persidangan, diperoleh fakta bahwa wali Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon, alasan enggannya Wali Pemohon tersebut haruslah bersifat syar'i, terhadap pernyataan wali Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setiap perempuan muslimah yang menikah harus mendapatkan izin dari wali nasabnya dan jika walinya tersebut enggan (*adhal*) untuk menjadi wali nikah maka dapat dinikahkan oleh wali hakim yang mana seorang wali nasab tidak dapat dikategorikan enggan (*adhal*) jika keengganan tersebut didasari oleh alasan yang syar'i (sah menurut ajaran Islam), oleh karenanya Hakim akan menguji alasan wali Pemohon tersebut apakah memenuhi syarat beralasannya sesuai dengan ketentuan syar'i;


Menimbang, bahwa alasan yang syar'i (sah menurut ajaran Islam) tentang enggan (*adhal*) wali, Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqih



Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Brb



Sunnah, Juz 7 halaman 121 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, mengemukakan:



Artinya : Adapun jika wali menghalangi karena alasan yang sehat, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar mitsil, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena ia tidaklah dianggap menghalangi;


Menimbang, bahwa penjelasan Sayyid Sabiq tersebut pada intinya mengqualifikasikan alasan-alasan penolakan wali yang sesuai syariat, sehingga wali tersebut tidak dikategorikan menghalangi (adhol). Alasan penolakan wali yang tidak dikategorikan adhol adalah sebagai berikut:

1. Calon laki-laki yang tidak sepadan dengan calon perempuan (tidak sekufu');

Sepadan tidaknya antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan tidak hanya didasarkan pada satu faktor tertentu saja, misalnya ekonomi, melainkan didasarkan pada berbagai aspek. Kafa'ah secara bahasa berarti setaraf, seimbang, atau sederajat. Dalam terminologi perkawinan, kafa'ah berarti keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Aksentuasi pada kualifikasi kafa'ah tidaknya antara calon suami dan calon istri adalah keseimbangan dan keselarasan, terutama pada aspek religiusitas, mencakup akidah dan akhlak. Meskipun demikian, aspek lain juga patut menjadi preferensi dalam penilaian kafa'ah tidaknya calon suami dengan calon istri, misalnya dari aspek keturunan, ekonomi, pekerjaan, dan fisik;

2. Maharnya kurang dari mahar mitsil;

Mahar merupakan sesuatu yang wajib diadakan dalam suatu akad pernikahan. Mahar harus jelas bentuk harga (nilainya) pada saat



Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Brb



dilangsungkannya akad. Mahar mitsil adalah mahar yang besarannya sama dengan besaran mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. Dalam tatanan masyarakat tertentu, besaran mahar seringkali dipadankan dengan prestise suatu keluarga. Keluarga yang secara sosial dipandang sebagai keluarga terhormat dengan sekalian atribut sosial yang dimilikinya pada umumnya memiliki besaran mahar yang tinggi pula. Hal ini sepatutnya tidak selaras dengan semangat syar'i, apalagi jika orientasi nilai material yang dijadikan patron dalam menetapkan mahar mitsil. Pun demikian, hal tersebut juga tidak dapat diabaikan begitu saja, karena dalam kenyataan jika jumlah mahar yang ditawarkan tidak sebesar mahar mitsil dapat menimbulkan gejolak atau friksi yang tajam dalam keluarga. Dengan demikian, dalam menilai besaran mahar mitsil, perlu dipakai cara pandang atau perseptif yang luas dengan melihat semua aspek yang terkait di dalamnya;

3. Adanya peminang lain yang lebih sepadan atau sederajat (se-kufu');

Alasan berikut yang tidak dikategorikan sebagai adhol adalah bahwa pada waktu yang sama atau hampir bersamaan, ada peminang lain yang se-kufu' dengan calon mempelai perempuan. Mengenai apa yang dimaksud dengan se-kufu' telah dijelaskan pada bagian lain tulisan ini. Akan tetapi, perlu dicermati bahwa hadirnya peminang lain dalam hal ini tidak boleh menyebabkan wali kehilangan objektivitasnya dalam menilai kualifikasi dari masing-masing peminang. Sebagai ilustrasi, jika peminang pertama memiliki taraf kualifikasi yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan peminang kedua tidak dapat diartikan secara serta merta bahwa calon kedua lebih se kufu' dengan calon mempelai perempuan. Argumentasinya sederhana, ada persoalan "etik" yang melekat dalam kondisi demikian. Terlebih jika kecenderungan calon mempelai perempuan kepada peminang pertama, maka sangat beralasan pilihan demikian, dan ayah sebagai wali seyogyanya mengapresiasi pilihan anaknya tersebut dengan mengabulkan pinangan pertama. Karena itu, dalam menetapkan kualifikasi peminang mana yang se kufu' dengan calon mempelai perempuan, seorang ayah patut berhati-hati dan memperhatikan segala hal. Ini pula yang patut



Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Brb




dipertimbangkan oleh Hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan wali adhol

Menimbang, bahwa terhadap alasan wali Pemohon (Adik kandung Pemohon) di atas, mengenai ketidaksediaannya sebagai wali nikah Pemohon, tidaklah bertentangan dengan dalil-dalil syar'i sebagaimana yang telah Hakim pertimbangkan sebelumnya. Selain itu juga telah ternyata dalam fakta persidangan sama sekali tidak terungkap calon suami Pemohon adalah orang kafir, atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, pernah melakukan kejahatan, dan alasan negatif lainnya yang menyebabkan Pemohon dan calon suaminya berat untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **Hakim fokus mempertimbangkan kaitannya dengan adholnya seorang wali**, tanpa harus mempertimbangkan hal lainnya seperti keabsahan pernikahan yang sudah dilakukan Pemohon dan calon suaminya secara sirri karena hal tersebut masuk ranah perkara tersendiri yakni **permohonan pengesahan nikah/ itsbat nikah**, dan secara hukum pernikahan bawah tangan/sirri tidak memiliki nilai atau tidak memiliki kekuatan dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pelaksanaan pernikahan merupakan upaya mencapai kemaslahatan bagi kedua calon mempelai dimasa yang akan datang dalam meraih *maslahat duniawi* dan *ukhrowi*. Selain merupakan urgensi *hajjiyat*, pernikahan juga merupakan bagian sarana implementasi ketaatan sebagai umat islam terhadap risalah Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karenanya, Hakim berpendapat keengganan seorang wali tanpa adanya alasan syar'i sama sekali tidak boleh menghalangi pelaksanaan akad nikah. Karena dengan terhalangnya pelaksanaan akad nikah tersebut juga berarti menghalangi kedua calon mempelai dalam meraih *maslahat duniawi* dan *ukhrowi* dari pernikahan itu sendiri. Selain itu, juga menghalangi ketaatan keduanya sebagai bagian dari umat islam terhadap risalah Rasulullah Muhammad SAW.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia juncto Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap orang berhak membentuk



Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Brb




suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak bebas atau persetujuan calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan dalil tentang larangan perkawinan diatur dalam Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya, "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang";

Menimbang, bahwa Pemohon dan Calon Suaminya sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan darah (*nasab*) atau hubungan sesusuan (*rodho'ah*) yang menjadi halangan perkawinan secara syar'i. Kedua calon mempelai juga telah sama-sama mapan serta tidak ada halangan dan larangan untuk dinikahkan, sehingga wali nikah Pemohon dalam perkara ini seharusnya dapat mendukung kehendak pernikahan tersebut secara sukarela, dan bukannya enggan (*adhal*) untuk menjadi wali nikah pernikahan Pemohon;



Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Brb



Menimbang, bahwa Allah SWT. berfirman dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 232, sebagai berikut;

**فَلَا تَعْضُلُوهُمْ أَن يَنْكَحُوا أَرْوَاحَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا
...بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ**

Artinya: "maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah dengan Calon Suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus janda, maka ia lebih berhak menentukan dirinya sendiri dalam hal memilih calon suami, berdasarkan Hadits Rasulullah SAW riwayat Daruquthny di atas yang diambil alih menjadi pendapat Hakim;

**الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجه
أبوها**

Artinya: Perempuan janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya, sedangkan perempuan gadis, bapaknyalah yang menikahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali Hakim, sehingga guna untuk memberikan keadilan kepada Pemohon dalam hal ini Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa wali nasab Pemohon tersebut adalah wali yang enggan (*adhal*) sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini, Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

**وكذا يزوج السلطان إذا عضل النسب القريب ولو
مجبرا أي امتنع من تزويجها فإذا امتنعوا من وفائه
رفعه إلى الحاكم ولا تنتقل الولاية للأبعد جرما**



Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula dikawinkan oleh Hakim bila wali nasabnya adhol walaupun dengan paksa, atau enggan mengawinkannya. Selanjutnya dikatakan kalau mereka enggan mengawinkannya, maka Hakimlah yang mengawinkannya dan tidak boleh sekali-kali pindah perwaliannya kepada wali yang jauh (ab'ad). (Mughnil Muhtaj III);

Menimbang, bahwa hal itu sesuai dengan pendapat Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, seorang ulama Nusantara yang bermukim di Mekah dan mengajar di Masjidil Haram pada abad XIX Masehi, dalam kitabnya, Qut al-Habib Al-Ghorib, Bab Nikah, Subbab *Fimā Lā Yashihhu al-Nikāh Illā bih*, Cetakan Mathba'ah Musthofa Al-Babi Al-Halabi sebagai berikut:


(ثم الحاكم يزوج) ... وعند عضل الولي من التزويج بأن
دعت بالغة عاقلة سواء كانت رشيدة أو سفيهة إلى كفاء
وامتنع الولي من تزويجه

Artinya, "Kemudian Pemerintah (Hakim) menikahkan... (antara lain) ketika wali nikah adhol (enggan) menikahkan, yaitu saat seorang perempuan yang dewasa dan matang berpikirnya -baik dia berakal sehat maupun bodoh- ingin menikah dengan seorang pria yang sekufu (sepadan) tetapi walinya tidak bersedia menikahkan"

Menimbang, bahwa pengertian sekufu menurut Prof. Sulaiman Rasjid, seorang ulama Nusantara lulusan Universitas Al-Azhar Kairo yang juga perintis berdirinya Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga dalam kitabnya, Fiqh Islam, Bab Nikah, Subbab Kufu sebagai berikut:

"Menurut pendapat yang lebih kuat, ditinjau dari alasannya, kufu itu hanya berlaku mengenai keagamaan, baik mengenai pokok agama seperti Islam dan bukan Islam, maupun kesempurnaannya, misalnya orang yang baik (taat) tidak sederajat dengan orang yang jahat atau orang yang tidak taat."

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan melaksanakan ajaran agama Islam, dan keduanya ada itikad baik akan melaksanakan perkawinan sesuai dengan aturan Islam,



Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim menganggap sekufu sehingga keengganan adik Pemohon untuk menjadi wali nikah dapat digantikan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita. Oleh karena itu dalam hal ini Hakim menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan sebagai wali dalam pernikahan Pemohon sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;


Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama (**Wali**) adalah Wali Adhol;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon (**Herlina binti Muhaimin**) dengan calon suami Pemohon (**Calon suami**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 Hijriah oleh kami



Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Brb tanggal 24 Februari 2025 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **H. Anshari Saleh, S.H.I.** sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim,


Dr. Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Anshari Saleh, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00



Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 179.000,00
(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).



Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)